

ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF ILMU “SERTIFIKASI GURU”

Nisraeni¹, Iyan Irdiyansyah², Luki Yunita³
Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

Abstrak

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Guru berperan penting baik dalam perencanaan dan persiapan maupun pelaksanaan. Dalam Undang-undang Sisdiknas tentang guru No. 20 Tahun 2003 pasal 39 menyatakan bahwa (1) guru merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, (2) guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Guru merupakan sebuah profesi, sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya

Kata kunci: Guru, Etika, Profesi, Sertifikasi

1. Pendahuluan

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Guru berperan penting baik dalam perencanaan dan persiapan maupun pelaksanaan. Dalam Undang-undang Sisdiknas tentang guru No. 20 Tahun 2003 pasal 39 menyatakan bahwa (1) guru merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, (2) guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

Selain guru sebagai perencana dan pengembang, ada berbagai peranan yang harus dilakukan oleh guru diantaranya guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, inovator, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pemindah kemah, emansipator, dan guru sebagai pengawet. Semua peranan guru sangat penting dan harus dimiliki serta dilakukan oleh guru. Oleh karenanya, pemerintah memberikan penghargaan melalui sertifikasi guru agar guru senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kompetensinya.

Terlepas dari peranan guru, terkadang guru secara tidak sadar melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai manusia biasa, tentu saja guru yang professional pun tidak akan terlepas dari kesalahan baik dalam berperilaku maupun dalam melaksanakan tugas pokoknya. Namun demikian, bukan berarti kesalahan guru harus dibiarkan dan tidak diatasi permasalahannya. Guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-kesalahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemui guru-guru yang mengajar di sekolah, tetapi tidak semua guru dapat dikatakan professional meskipun professional adalah orang yang menyanggah suatu profesi dalam pekerjaannya dan guru sendiri adalah termasuk dalam profesi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari kurang paham akan tugas pokok dan fungsi dari guru yang sebenarnya, belum mengertinya strategi dalam pembelajaran dan lain-lain.

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Demikian juga profesi seorang dokter, sebagian orang dapat menyembuhkan penyakit seseorang melalui pengalamannya dengan cara pengobatan tertentu, akan tetapi itu belum bisa dikatakan dokter, karena dokter akan melakukan terapi dengan mempergunakan teori-teori dan pengalaman yang ia pernah lakukan, dan dapat diterima secara rasional, mereka mencintai pekerjaannya, dan menjaga kode etik kedokteran

Dari latar belakang di atas menjelaskan permasalahan pendidikan khususnya profesionalisme guru. Tulisan ini akan membahas etika profesi guru dalam perspektif ilmu kaitannya dengan fenomena sertifikasi guru

A. Konsep Profesionalisme Guru

Keterampilan dalam pekerjaan profesi sangat didukung oleh teori yang telah dipelajarinya. Seorang profesional dituntut banyak membaca dan mendalami teori tentang profesi yang digelutinya. Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen karena akan

mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh sebab itu penelitian terhadap sesuatu tugas profesi dianjurkan, di dalam keguruan dikenal dengan penelitian *action research*. Penggunaan metode ilmiah ini menurut Sutisna (1989:361) memperkuat unsur rasionalitas yang menggalakkan sikap kritis terhadap teori. Penerapan lapangan tidak akan mencapai hasil maksimal bila dilakukan dengan mencoba-coba, akan tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji validitasnya. Disinilah letak perbedaan pekerjaan profesional dengan non profesional. Profesional mengadandalkan teori, praktik, dan pengalaman sedangkan non profesional hanya berdasarkan praktik dan pengalaman.

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johson (1980) (dalam Sanusi, 1991:36) mencakup tiga aspek, yaitu: a) kemampuan profesional, b) kemampuan sosial, c) kemampuan personal (pribadi). Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:

a) Kemampuan profesional mencakup:

- 1) Menguasai materi pelajaran yang terdiri atas penugasan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu.
- 2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
- 3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa

b) Kemampuan personal (pribadi) mencakup:

- 1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
- 2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seseorang guru.
- 3) Penampilan upaya untuk menjadika dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

1. Syarat-Syarat menjadi guru profesional

Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara “*ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*” seorang guru profesional harus memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan, tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi peserta didik, menjadi contoh teladan bagi peserta didik serta selalu mendorong peserta didik lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan

dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.

Oemar hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar (2001;118) guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi:

1. Memiliki bakat sebagai guru
2. Memiliki keahlian sebagai guru
3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
4. Memiliki mental yang sehat
5. Berbadan sehat
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
7. Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila
8. Guru adalah seorang warga negara yang baik.

B. Urgensi Etika Profesi Guru

Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat *built-in mechanism* berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

1. Pengertian Etika

Kata etik (etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Hal ini berarti sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruk adalah akal manusia. Dapat pula etika itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat, karena diikuti oleh anggota komunitasnya.

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dijadikan tanda (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan selfcontrol, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

2. Fenomena Profesionalisme Keguruan

Guru merupakan seorang figur mulia dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak memiliki budaya, norma, agama. Sulit dibayangkan jika di tengah kehidupan manusia tidak adanya seorang guru, bekal tidak ada peradaban yang dapat dicatat, kita akan hidup dalam tradisi-tradisi kuno, hukum rimba yang berlaku, yang kuat menindas yang lemah, demikianlah seterusnya.

Upaya guru mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih anak didik bukan suatu hal yang mudah dan gampang. Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman yang banyak dan keseriusan, seorang guru berupaya mengurangi sedikit mungkin kekurangan kesalahan di dalam mengembangkan tugas sebagai pendidik, pepatahnya mengatakan Pengalaman merupakan guru yang paling baik. Prestasi siswa suatu target yang harus di capai oleh guru, namun diantara anak didik terdapat mereka yang berprestasi, dan ada pula yang tidak berprestasi. Siswa yang berprestasi lebih mudah di bimbing, diajar, dan dilatih dibanding siswa yang belum berprestasi. Guru merasa gelisah dengan anak didiknya yang tidak berprestasi dan tetap mengupayakan siswanya untuk berprestasi. Kadang-kadang sebagian kecil orang tua menyerah sepenuhnya pendidikan anak-anaknya kepada guru, sedangkan pendidikan terlaksana manakala adanya kerjasama semua pihak, guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat tempat anak tumbuh berkembang.

3. Guru Profesional Dan Kurikulum

Modal menjadi guru di sekolah berbeda dengan modal profesi sopir angkot dikota, yaitu; bermodal keahlian menyopir, meliki SIM, dan menghafak rute jalan. Sedangkan bagi sang guru, dia harus mampu mengajar anak didiknya dengan menguasai materi pelajaran, memiliki wawasan pendidikan, memiliki pengalaman mengajar, dan lain-lain. Guru tidakhanya saja bermodal pengalaman, pengetahuan akademis, akan tetapi juga keterampilan (skill).

Kurikulum mengandung muatan akademis, namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman. David Berlo (dalam Abizar 1988:9) Guru sebagai sumber dalam menyampaikan pesan kepada audiens harus memiliki keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan dan memperhatikan konteks sosial budaya.

Guru menerapkan kurikulum yang telah dirancang pemerintah dan institusi, dan mereka harus mampu mengajarnya walaupun kurikulum itu dibanding kurikulum sebelumnya terdapat banyak perubahan. Demikian juga muatan yang terdapat dalam kurikulum, seperti Mata Pelajaran Sejarah Kurikulum 1994, di mana dimuat tentang kekejaman G 30 S/PKI tahun 1948 di Madiun 1965 di Jakarta. Sementara kurikulum 2004 tidak dimuatkan lagi dengan alasan pengajaran seperti itu akan mengisolasi anak cucu seseorang yang terlibat dalam G 30 S/PKI serta menumbuh kembangkan kebencian sesama anak bangsa, walaupun kurikulum ini mendapat protes dari kalangan masyarakat dan senior umat Islam, mengingat kekejaman dan kebiadaban PKI masa itu. Maka perlu memberi pembelajaran sejarah kepada siswa-siswa dan mengarapkan pergerakan biadab itu tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Komisi X DPR Republik Indonesia mengundang Mendiknas dan meminta mata pelajaran Sejarah memuatkan kekejaman G 30 S/PKI. Bapak Alwi Shihab (Menkokesra) dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dan dihadiri oleh Mendiknas, menegaskan mata pelajaran Sejarah kurikulum 2004 digantikan dengan mata pelajaran kurikulum 1994 yang masih mencantumkan soal kebiadaban PKI. Tugas guru siap dan wajib menyampaikan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah (enterpreneur) dan institusi. Guru dilihat dalam sebuah organisasi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum yang real adalah apa yang dialami oleh siswa-siswa ketika berada di dalam kelas. Sementara itu banyak dokumen daerah, buku teks dan tuntutan yang dikeluarkan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang seharusnya diajarkan adalah tindakan guru menyajikan kurikulum yang sesungguhnya menentukan program studi. Karena guru orang yang terjun langsung dalam masalah-masalah pengajaran, mereka mempunyai kesempatan yang paling baik mempengaruhi pengembangan kurikulum.

4. Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat

Kondisi krisis ekonomi saat ini banyak mengganggu kelangsungan pendidikan, mustahil pendidikan akan maju dan berkualitas tanpa dukungan ekonomi yang mapan. Guru dapat berkonsentrasi mengajar manakala tidak lagi memikirkan urusan perut. Demikian juga para orang tua tidak merasa terbebani untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar anak-anak mereka, bila mereka merasa berkewajiban menyekolahkan anak-anaknya dan ekonomi para orang tua juga mapan.

Orang tua atau wali peserta didik menghendaki biaya pendidikan murah dan gratis, memang mereka mengakui bahwa pendidikan itu mahal, tetapi kondisi ekonomi saat ini yang membuat para orang tua mengeluh atas pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Penghapusan biaya sekolah berupa Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) untuk SDN, SMP, MTSN sudah dimulai era Presiden Soeharto seiring dengan pencanangan wajib belajar SD sampai SMP sederajat, akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak ditemui pembayaran yang melebihi uang SPP, apakah itu namanya uang komite sekolah, uang lain-lain dan sebagainya.

Sebagian daerah di Indonesia, melalui bapak bupati, walikota melakukan biaya sekolah gratis mulai dari tingkat SDN sampai SMA/SMK/MAN, ini merupakan terobosan mulia dan banyak lagi calon gubernur, bupati, walikota dalam pilkada 2005 berjanji, jika mereka menang akan menciptakan pendidikan dan kesehatan gratis. Beberapa orang bupati telah melaksanakan pendidikan dan kesehatan gratis, seperti di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah kepemimpinan Bapak Drs. H. Abdullah Hich yang telah melaksanakan pendidikan gratis dari SDN sampai SMA/SMK/MAN dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Demikian di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana melalui Bapak

Prof. Drg. I Gede Winasa telah berhasil melaksanakan pendidikan dan kesehatan gratis di kabupatennya. Masyarakat dan bangsa Indonesia berharap dalam pelaksanaan otonomi daerah, para gubernur, bupati dan walikota membuat kebijaksanaan mulia seperti yang telah dilakukan bupati-bupati di atas.

5. Peningkatan Kesejahteraan Guru

Guru dibutuhkan skill, keterampilan dan kreativitas di luar pekerjaan wajibnya mengajar di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan membuat usaha sampingan di luar jam dinas, usaha tersebut tidak mengurangi tanggung jawab sebagai guru, akan tetapi menjadi guru yang profesional. Kita banyak menemui guru yang belum mampu memanfaatkan waktu senggang di luar jam dinas, barangkali ini terjadi lantaran guru tidak memiliki keterampilan khusus atau merasa sungkan untuk berbuat di luar pekerjaan pokok, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan terhormat, seperti melakukan les, keterampilan lain yang tidak mengurangi wibawa guru.

Gaji yang diterima guru per-bulan hanya cukup untuk makan dan minum per-bulan dan tidak cukup membiayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang biaya pendidikan sangat mahal saat ini. Namun demikian uang jangalah dijadikan primadona. Jika kita jadikan primadona maka akan merusak moral dan pikiran kita akan terkontaminasi oleh uang, ditakuti setiap kegiatan dikaitkan dengan uang dan pamrih. Al Ghazali (dalam Hasyim: 2004:36) Guru mengabdikan bukan karena gaji, ganjaran ataupun ucapan terima kasih. Namun guru boleh-boleh saja menerima jasa karena guru seorang yang profesional

6. Fasilitas Yang Diterima Guru

Guru sudah mendapat fasilitas yang memadai dan penghargaan yang cukup dari pemerintah dengan mendapat kenaikan pangkat/golongan 1 x 2 tahun dan para guru banyak berpangkat/golongan tinggi mencapai pangkat/golongan pembina (IV/a) serta tunjangan fungsional, kalau kita banding dengan PNS lain selalu mendapat insentif, SPPD. Bagi guru hal semacam itu jarang ada dan beberapa orang saja yang dapat menikmatinya, terutama kepala sekolah atau guru yang pergi mengikuti kegiatan berupa penataran, workshop dan lain sebagainya. Perjalanan dinas seperti itu tidak mempergunakan SPPD akan tetapi uang transportasi diganti oleh pihak panitia sekadarnya.

7. Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Suatu gelar yang melekat pada guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, gelar ini tidak semua guru dapat menerimanya, sebab gelar ini mungkin suatu yang berat disandang atau boleh saja gelar ini merupakan jargon untuk guru. Secara logika kita tentu bertanya, apakah ada seorang pahlawan yang tidak pakai tanda jasa? Sedangkan guru adalah seorang yang profesional. Artinya, guru penyedia jasa, akan tetapi jasa guru tidak dapat diakui, apa mungkin seseorang dapat berbuat maksimal tanpa pernah tahu menahu dengan kebutuhan hidupnya, rasanya tidak mungkin. Guru boleh saja ikhlas dalam mengemban tugas mengajar, akan tetapi mereka perlu memikirkan ekonomi, kesejahteraan keluarga dan dirinya sendiri.

8. Penghormatan Terhadap Guru

Banyak orang berkomentar bahwa performen guru saat ini tidak memiliki wibawa atau terjadi kemerosotan wibawa, kemudian keberadaan guru sekarang jauh berbeda dari guru masa lalu, pada masa lalu guru begitu dihormati dan begitu disanjung, dihargai, dihormati. Hal yang demikian tidak benar, jika guru tidak lagi memiliki wibawa, bagaimanakah mereka bisa mengajar? Siswa tidak akan mungkin pandai dan cerdas kalau guru tidak berwibawa. Nyatanya kata-kata, ucapan, petuah guru masih didengar dan dihormati. Para siswa mendengar, menyimak dan memperhatikan guru berbicara, berkata atau berkomunikasi lantaran sang guru memiliki wibawa. Coba pembaca bisa literatur tentang wibawa. Wibawa dalam bahasa Belanda *Gezag* berasal dari perkataan *Zeggen* artinya berkata. Menurut Perquen, Russen dan Carp (dalam Nurtain, 1989: 184). Seseorang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, berarti ia mempunyai kewibawaan atau *gezaq* terhadap orang itu.

Fenomena yang dialami seorang guru, jarang sekali para mantan peserta didik, siswa dan mahasiswa mengenang jasa indah guru dalam mencerdaskan dirinya. Kita mungkin ingat dengan lagu Umar Bakri oleh Iwan Fals menceritakan derita seorang guru dengan mengendarai sepeda tua dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Bayangkan bagaimana perasaan guru tatkala bertemu sang peserta didik, sang peserta didik itu sendiri tidak kenal dengan gurunya atau acuh tak acuh, bahkan ironisnya sang mantan peserta didik tidak menyapa guru tatkala berpapasan di jalan, di pasar, di tempat tertentu atau menyebutkan sang guru sebagai mantan gurunya. Sebaliknya guru akan

merasa bahagia tatkala sang mantan peserta didik, siswa dan mahasiswa berhasil dalam hidupnya, menjadi orang-orang terkenal, pejabat dan tokoh masyarakat.

9. Guru Profesional Sebagai Pengendali Mutu Pendidikan

Peran guru di sekolah memiliki peran ganda, di pundak merekalah terletak mutu pendidikan. Guru juga seorang menajer yang akan mengelola proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran, mendesain pembelajaran, memaksimalkan aktivitas pembelajaran bersama siswa, dan melakukan pengontrolan atas kecekapan dan prestasi siswa-siswi.

Prof. Dr.Mr.S. Pradjudi Atmosudirdjo (1981;60) mengemukakan mekanisme organisasi pendidikan mulai dari mandat yang diberikan oleh penguasa, pemilik, pemodal, dan pemerintah kepada pemimpin organisasi (kepala sekolah) sebagai top manager. Kemudian kepala sekolah memimpin wewenang kepada masing-masing wakil kepala sekolah atau executive manager (kepala bagian kurikulum, kesiswaan, dan humas). Selanjutnya pelimpahan wewenang kepada wali-wali kelas atau operative manager, dan pelimpahan wewenang untuk penentuan mutu pendidikan adalah guru juga sebagai supervisor.

10. Guru Profesional Sebagai Agen Budaya Dan Moral

Guru didalam sekolah tidak hanya mentransferkan pengetahuan kepada siswa-siswi. Guru juga sebagai pelopor untuk menciptakan orang-orang berbudaya, pekerti, dan bermoral. Pada zaman dahulu bangsa-bangsa lain seperti; Belanda, Amerika, Arab, Jepang, Afrika, Spanyol, Portugis, dan lain-lain mengenal bangsa Indonesia memiliki budaya dan moral sangat tinggi, memiliki adat istiadat dan berpegang teguh pada adat istiadatnya, ramah, dan sopan. Guru didalam sekolah tidak hanya mentransferkan pengetahuan kepada siswa- siswi. Guru juga sebagai pelopor untuk menciptakan orang-orang berbudaya, pekerti, dan bermoral. Pada zaman dahulu bangsa-bangsa lain seperti; Belanda, Amerika, Arab, Jepang, Afrika, Spanyol, Portugis, dan lain-lain mengenal bangsa Indonesia memiliki budaya dan moral sangat tinggi, memiliki adat istiadat dan berpegang teguh pada adat istiadatnya, ramah, dan sopan. Nilai-nilai ini selalu dikembangkan menjadi khsanah keindonesiaan.

Pergeseran nilai-nilai budaya sudah tidak ter-elakan lagi, sang guru tidak mampu bekerja sendiri dalam mengembangkan nilai budaya dan moral, teori-teori yang diajarkan

sekolah bertentangan dengan praktik di lapangan. Guru menganjurkan untuk anak didiknya berbuat baik, dan menajuhi perbuatan yang terlarang. Kenyataan di lapangan (lingkungan luar sekolah) sangat banyak mempengaruhi sikap, perilaku para siswa. Konflik dalam kebudayaan menurut Kneller (terjemahan Manan; 1989;94) contoh pantang, orang dirangsang dengan gaya berpakaian, bergaul bebas, reklame, film-film di televisi, gambar porno di media cetak, untuk mencari kepuasan, kenikmatan lantaran masa depan yang tidak pasti.

Kasus-kasus yang melanda bangsa Indonesia saat ini, seperti korupsi, manipulasi, pemerkosaan, narkoba mencorengkan nilai-nilai moral yang diajar di bangku sekolah, hal ini dilakukan tidak aja oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, akan tetapi juga orang yang berpendidikan. Orang mencuri bukan lagi untuk mencari sesuap nasi, tetapi adalah aktornya orang akademis, para pengayom masyarakat, dan orang-orang kaya (kleptom ania) sudah merupakan keheboan dan dan penyakit. George F. Kneller (terjemahan Manan; 1989; 91-92) perilaku budaya dan moral yang menyimpang seperti ini, disebut Durkem -anomi, atau keadaan tanpa norma, yaitu bila normanorma resmi tidak lagi membimbing realita hidup dalam kebudayaan tersebut.

C. Sertifikasi Guru

Sebagian memang benar, gaji, kesejahteraan, atau "vitamin D" (duit) yang menjadi alasan mengapa guru tidak dapat konsentrasi dan berdedikasi secara total pada profesinya. Namun, sebagian tentu tidak. Ke dalam bilangan yang bukan itulah dapat dimasukkan guru yang bekerja di lembaga pendidikan yang digaji di atas rata-rata, yang memiliki keterampilan lain, selain mengajar di kelas, dan guru yang betul-betul menjadikan guru sebagai profesi bukan karena dibayar, melainkan lebih-lebih karena panggilan (passion) dan menjadi guru karena pilihan, bukan paksaan.

Menyadari umumnya kesejahteraan guru belum setara dengan profesi basah lainnya, banyak guru memperoleh pemberian dan hadiah dari peserta didik dan orangtua di luar gaji tetap mereka. Hal ini dianggap lumrah, dan bukan merupakan sogokan, mengingat jasa dan peran guru yang dianggap sangat penting dalam proses pencerdasan dan pendidikan manusia-manusia muda.

Kompas tanggal 2 November 2006 memuat pernyataan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Jalal, pada awal

tahun 2007 pemerintah membayar tunjangan guru Rp. 100.000,- perorang yang semula direncanakan Rp.500.000,- per orang. Namun, karena keterbatasan anggaran maka pembayaran dilakukan secara bertahap. Tunjangan sebesar itu dialamatkan pada sekitar 2,7 juta guru PNS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dan konsekuensinya guru harus meningkatkan kualitas profesi keguruan selalui program sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Menurut UU Tahun 2005, pasal 8 adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujua pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga kualifikasi guru dapat dilihat pada PP 19 tahun 2005, pasal 29 (ayat 1-6) profesi guru untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1).

Guru profesinal di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah agen pembelajaran, kemudian PP 19 Tahun 2005, pasal 28 (Ayat 3) juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi kepribadian
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial

Guru yang meiliki kualifikasi seperti inilah yang berhak mengikuti proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai guru profesional.

Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta

penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

2. Kesimpulan

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Guru berperan penting baik dalam perencanaan dan persiapan maupun pelaksanaan. Dalam Undang-undang Sisdiknas tentang guru No. 20 Tahun 2003 pasal 39 menyatakan bahwa (1) guru merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, (2) guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

Guru adalah orang yang peretama kali mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai diri, budaya, dan agama terhadap anak didik, dalam proses pendidikan guru memegang peran penting setelah orang tua dan keluarga di rumah. Di Lembaga Pendidikan guru menjadi orang tua pertama, bertugas membimbing, mengajar dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Setelah proses pendidikan selesai, diharapkan anak didik mampu hidup dan mengembangkan dirinya di tengah masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang sudah melekat dalam dirinya. Guru merupakan sebuah profesi, sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan hanya akan berakhir dengan tidak adanya lagi kepedulian maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah agen pembelajaran, kemudian PP 19 Tahun 2005, pasal 28 (Ayat 3) juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi kepribadian
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial

Guru yang memiliki kualifikasi seperti inilah yang berhak mengikuti proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai guru profesional.

Daftar Pustaka

- [1] Abizar, (1988). Komunikasi Organisasi, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- [2] Anonim, (2003) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- [3] DAHAR, Ratna Wilis, (1988). Teori-teori Belajar, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- [4] Efendy, Onong Uchhana, (2004). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung, Penerbit Remaja Rodakarya.
- [5] Hamalik, Oemar, (2003) Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara
- [6] Hashim, Shahabuddin & Yaakub, Rohizani, (2004) Teori Personaliti Dari Perspektif Islam, Timor & Barat, Pahang, PTS Publications & Distributor SDN BHD.
- [7] Manan, Imran, (1989). Antropologi Pendidikan Suatu Pengantar, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- [8] Nurtain (1989). Supervisi Pengajaran Teori dan Praktek, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- [9] Poerwadarminta, W.J.S, (1983). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit. Balai Pustaka.
- [9] Prajudji Atmosudirdjo, S, (1982). Dasar-Dasar Ilmu Administrasi, Jakarta, Ghalia Indonesia